

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka adapun kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bentuk perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima secara umum dalam bentuk tidak tertulis atau lisan. Sesuai dengan prinsip umum perjanjian di dalam KUHPperdata bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian dapat menentukan bentuknya baik secara lisan atau tertulis, isinya seperti apa serta bagaimana pelaksanaannya berdasarkan asas kebebasan berkontrak sepanjang pembuatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat serta ketentuan umum perjanjian yaitu ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata. Dan setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang yang harus bagi mereka yang membuatnya.
- b. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dengan peternak secara umum dilakukan melalui tiga tahap diantaranya Tahap pertama yaitu Prakontraktual, dimana pada tahap ini antara pemilik dan peternak melakukan penawaran dan penerimaan terkait dengan rencana perjanjian peternakan sapi. Tahap selanjutnya adalah tahap kontraktual yaitu pelaksanaan perjanjian yang mengatur tentang bentuk dari perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, sistem bagi hasil

serta persentase, risiko dalam perjanjian serta penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa. Sedangkan terakhir adalah tahap pasca kontarktual, dimana pada tahap ini adalah berakhirnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh telah dilaksanakannya hak dan kewajiban serta telah berakhirnya jangka waktu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka adapun saran atau rekomendasi dari penelitian ini antara lain:

- a. Diharapkan ke depannya kesepakatan suatu perjanjian bagi hasil peternakan sapi seharusnya dibuat dalam bentuk tertulis mengingat secara umum hampir di setiap daerah bentuk perjanjian bagi hasil tersebut masih dilakukan dalam bentuk yang lisan. Karena bentuknya tidak tertulis akan sulit untuk dibuktikan apabila di kemudian hari ada persoalan hukum karena para pihak bisa saja menyangkal tentang isi dari perjanjian tersebut guna memberikan kepastian hukum terkait dengan waktu pelaksanaan dan jangka waktunya serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.
- b. Perlu adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat khususnya pemerintah Desa Kore untuk melakukan penyuluhan terhadap peternak sapi yang kurang pengetahuan dalam pemahaman pembagian hasil tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1990.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Edisi ke-1, Cetakan 4, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Djamanatsamosir, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Penerbit Liberti, Yogyakarta, 1984.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Madar Maju, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Perjanjian Adat*, Penerbit Alumni, Bandung 1979.
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Bagian Hukum Dari Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan X, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1994.

_____, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, Soleman B.T., *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1983.

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang *Perjanjian Bagi Hasil*.

C. Jurnal dan Skripsi

Putu Adi Putra Kusuma, *Pelaksana Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pelabah Pura Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Jagaraga Kec. Kuripan Lombok Barat*, Skripsi, FH Unram 2014.

BPHN, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Marbun B.N., *Kamus Manajemen*, Penerbit Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, 2003.

E. Internet

<http://metodependekatan.com/2012/metode-pendekatan>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : Meicy sukma Lestari
NIM : 61511A0122
PROG. STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

Tinjauan yuridis pernyajan bagi hasil ^{Peternakan sapi antara} ~~peternak sapi~~ ^{studi di kecamatan}
Seunggar Kabupaten Bima pemilik dengan peternak (studi
di Kecamatan Desa Kore Kecamatan Seunggar Kabupaten
Bima)

Mataram,
Mahasiswa Pemohon,

Meicy Sukma Lestari
NIM. 61511A0122

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(Fahmal, S.H., M.H.)
NIDN. 0831128107

Dosen Pembimbing Kedua,

(Edy Sinto, S.H.)

Tanggal Penetapan 13-12-2018

Dekan/ Ketua Prodi,

(Ade Supriyadi, S.H., M.H.)
NIDN. 0806128501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : MEICCY SUKMA LESTARI
 NIM : 6151140122
 Program studi : Ilmu Hukum
 JUDUL : Tinjauan yuridis perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dengan peternak (studi di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.		Perbaiki latar belakang yang masih luas penyelesaiannya	✍	
2.		tambahkan rumusan masalah serta sistematika		
3.		penulisan.		
4.		Perbaiki tinjauan pustaka, metode penelitian harus	✍	
5.		Jelas dan tertata rapi. serta sistematika penulisan		
6.		Acc proposal penelitian	✍	
7.		Perbaiki rumusan masalah, Tujuan manfaat penelitian	✍	
8.		Mengesuaikan dengan rumusan masalah		
9.		Acc proposal penelitian		✍
10.				✍
11.		Pembahasan diperluas, penjelasan dan hasil penelitian		✍
12.		ditambah dan dijelaskan secara detail		
13.		Lengkapi penulisan abstrak, saran dan		✍
14.		Kesimpulan. ACC SKRIPSI		
15.		Perbaiki di daftar isi dan sistematika penulisan,		✍
16.		saran dan tambahkan hasil penelitian		
17.		ACC SKRIPSI	✍	✍

Dekan / Ketua Prodi,

(.....)